

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PERORANGAN TERHADAP PERSEROAN PERORANGAN

Laili Putri Rahayu¹, Moh. Saleh²

^{1,2}Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama

Email: Lailiputri513@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the legal consequences of company bankruptcy for individuals and the legal certainty of company bankruptcy for individuals. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. This study uses primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection uses document study or literature study techniques. The data that has been obtained is analyzed qualitatively using deductive and inductive methods or interpretation is carried out. The results of the study show that a person who is declared bankrupt in an individual company can apply for cancellation of all forms of legal action against assets to the court before the decision to declare bankruptcy is pronounced. An individual company that has been declared bankrupt through a court decision can immediately give rise to legal consequences, namely the debtor loses the right to carry out management and control over the assets owned and everything produced during bankruptcy, and the rights and obligations of the bankrupt debtor are transferred to the curator to manage and control. The rules are as regulated in Article 19 to Article 62 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations.

Keywords: legal consequences, bankruptcy, individual companies

ABSTRAK

Tujuan dari kajian ini yaitu untuk menganalisis akibat hukum kepailitan perseroan terhadap perorangan dan kepastian hukum kepailitan perseroan terhadap perorangan. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif dan induktif atau dilakukan interpretasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa seseorang yang dinyatakan pailit dalam perseroan perorangan dapat mengajukan pembatalan segala bentuk perbuatan hukum terhadap harta kekayaan ke pengadilan oleh sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan dapat langsung menimbulkan akibat hukum yaitu debitur kehilangan hak untuk melaksanakan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki dan segala sesuatu yang dihasilkan selama kepailitan, serta terhadap hak dan kewajiban debitur pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata Kunci: akibat hukum, kepailitan, perseroan perorangan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia semakin mengalami kemajuan dalam bidang bisnis yang dapat mempengaruhi perekonomian. Kemajuan perkembangan dalam bidang bisnis tentunya membutuhkan adanya suatu kebijakan yang dapat memberikan jaminan. Pemerintah telah

mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagai upaya mendukung dan memberikan kemudahan regulasi dalam dunia bisnis bagi seluruh masyarakat. Pengesahan UU Cipta Kerja bertujuan menyerap tenaga kerja, memberikan kesempatan lapangan pekerjaan secara meluas bagi masyarakat, serta meningkatkan investasi baik asing maupun dalam negeri. UU Cipta Kerja sebagai bentuk usaha pemerintah dalam merampingkan beberapa regulasi di berbagai bidang untuk memperbaiki perkembangan perekonomian di Indonesia.

Penyusunan UU Cipta dilakukan menggunakan teknik *omnibus law* yang menjadi terobosan pemerintah dalam mengatasi terjadinya *hyper regulation*. UU Cipta Kerja merupakan peraturan perundang-undangan pertama di Indonesia yang menggunakan sistem *omnibus law*, sehingga banyak menimbulkan persetujuan dan penolakan. Sikap DPR yang terkesan terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja mengakibatkan rasa kecurigaan pada masyarakat. Optimisme pemerintah dalam upaya kemajuan perekonomian nasional diwujudkan dengan disahkannya berbagai aturan pelaksana dari UU Cipta Kerjamelalui peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Pemerintah Indonesia telah melakukan perbaikan terhadap hukum positif sebagai akselerator pembangunan perekonomian nasional salah satunya dengan melakukan perubahan beberapa peraturan terkait perusahaan sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Muncul permasalahan ketika terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam UU PT melalui UU Cipta Kerja. Permasalahan yang timbul setelah dilakukan perubahan regulasi terkait hukum perusahaan di Indonesia salah satunya diperkenalkannya konsep baru yaitu kehadiran badan hukum perorangan dalam bentuk perseroan perorangan.

Perseroan perorangan dikatakan merupakan wujud pembaharuan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwasannya perseroan perorangan memiliki pengaturannya tersendiri yang lebih memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk membentuk suatu perseroan. Jenis perseroan perorangan dalam ketentuannya dapat mendirikan perseroan dengan hanya didirikan oleh seseorang atau satu pihak saja. Perseroan perorangan juga mendapatkan keringanan atas pembiayaan dalam

perubahan status menjadi badan hukum. Keunggulan dari perseroan perorangan yaitu posisi pihak-pihak pemilik sahamnya merupakan individu. Perseroan perorangan dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya ada satu orang sebagai pemilik sahamnya.

Pembentukan perseroan perorangan di Indonesia mempunyai fokus pada pertanggungjawaban yang memiliki batasan sesuai dengan kedudukan dari badan hukum. Pemerintah mengharapkan dengan dibentuknya perseroan perorangan dapat melindungi secara hukum kepada pengusaha melalui dipisahkannya harta kekayaan. UU Cipta Kerja telah memperbaiki kepengurusan perseroan perorangan mengacu pada pemiliknya dari perorangan, sehingga perseroan mempunyai pihak yang bertugas secara sendiri. Perseroan perorangan secara konsepsi umum memiliki ciri yaitu hak-haknya dan pertanggungjawaban pengusaha perusahaan perorangan dilekatkan pada dirinya atau pengusaha itu sendiri sehingga tidak berbentuk badan hukum.

Kebijakan terkait perseroan perorangan dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Tujuan dari pengaturan mengenai perseroan perorangan yaitu untuk membantu UMK agar pengaturan terkait modal dan pengurusan lebih terorganisir dibandingkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan disahkannya UU Cipta Kerja sebagai pembaharuan hukum perusahaan Indonesia, pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap UMK. Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa UMK mempunyai fungsi sangat berpengaruh di dunia perekonomian negara. UMK memiliki manfaat bagi negara Indonesia yaitu salah satunya dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk meminimalisir terjadinya pengangguran secara massal. UMK juga memiliki peranan untuk membentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Masyarakat luas telah merasakan pentingnya UMK di Indonesia yaitu sebagai pertolongan dengan memberikan kemudahan bagi yang pendapatannya kurang.

Istilah perseroan terbatas yang diatur dalam UU PT dan UU Cipta Kerja memiliki perbedaan. Pengertian perseroan terbatas dalam UU PT adalah suatu badan yang memiliki kekuatan hukum memiliki bentuk persekutuan modal yang pendiriannya didasarkan perikatan antara kedua belah pihak yang telah sepakat dengan didasari adanya modal yang disebut sebagai saham. Hal ini memiliki perbedaan dengan konsep perseroan terbatas di dalam UU Cipta Kerja

sebagai institusi badan hukum kepemilikan tunggal yang pendiriannya hanya membuat surat pernyataan oleh individu sepanjang sesuai dengan kriteria UMK. Peraturan tentang PT terus mengalami perkembangan dan perubahan. Disahkannya UU Cipta Kerja telah menciptakan sebuah PT dalam bentuk baru yaitu perseroan sesuai standar UKM. Ketentuan terkait perseroan perseorangan memiliki kesamaan dengan PT yang mempunyai kedudukan untuk meningkatkan perekonomian negara dengan memudahkan pengusaha untuk dapat bersaing dalam bisnis global.

Ruang lingkup regulasi perseroan perorangan di Indonesia ditegaskan kembali dalam Pasal 109 ayat (2) UU Cipta Kerja yang merubah ketentuan dalam Pasal 7 UU PT. Pengaturan tersebut mengakibatkan para pengusaha lebih fleksibel mencetuskan suatu idenya dan keinginan dalam kegiatan usaha. Perseroan terbatas saat ini dapat dimiliki oleh individu secara pribadi, sehingga pembuatan dasar suatu konsep PT sebelumnya mengalami perubahan dan berakibat tidak dapat dipenuhinya dua aspek yaitu persekutuan dan perjanjian. Permasalahan yang dapat timbul setelah disahkannya regulasi tersebut yaitu terjadinya sebuah tindakan sewenang-wenang akibat kedudukan yang dipegang secara tunggal. Kebijakan yang tidak diikuti dengan penjelasan lengkap akan mengakibatkan terjadi penyelewengan terutama pada pengurusan perseroan perorangan.

Kondisi sewenang-wenang jika terjadi saat perseroan mengalami kesulitan dalam membayar semua piutangnya kepada pihak kreditur memberikan akibat atau dampak cukup besar pada perseroan. Keadaan tersebut disebut sebagai kondisi tidak mampu membayar piutangnya atau dimaknai sebagai "pailit". Berdasarkan aturan yang tertuang pada Pasal 153E ayat (1) UU Cipta Kerja yang memberikan penjelasan bahwa pemilik saham perseroan dalam Pasal 153A adalah perseorangan atau kepemilikan tunggal. Pengaturan tersebut dapat diartikan bahwa sangat dimungkinkan pemilik saham adalah direktur, komisaris, dan juga pemilik dari perseroan perorangan. Pemegang saham dapat memiliki tanggung jawab atas segala ganti rugi perseroan jika dapat dibuktikan mengalami terjadinya suatu tindakan melanggar aturan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ketentuan dalam Pasal 153J ayat (1) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa "seorang pemegang saham suatu perseroan yang bergerak dalam UMK tidak memiliki tanggung

jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya”. Pemilik saham dapat memiliki tanggung jawab yang disesuaikan dengan jumlah kepemilikan saham atas pendirian perseroan.

Keberadaan UU Cipta Kerja telah melahirkan perseroan terbatas jenis baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, dijelaskan bahwasannya pemenuhan prasyarat usaha mikro dan kecil diberi nama perseroan perorangan. Karakteristik perseroan perorangan berbeda dari UU PT terutama terkait direksi dalam perseroan perorangan yang diemban secara personal dan menjabat sebagai pemilik saham. Pengaturan terkait perseroan perorangan sangat berdampak buruk bagi keberlangsungan kegiatan usaha dikarenakan tidak dapat membedakan kepentingan individu dengan perseroan. Hadirnya perseroan perorangan pada kenyataannya dapat menimbulkan permasalahan kepailitan. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini akan membahas terkait apakah seseorang yang dinyatakan pailit dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan perorangan yang didirikan, serta akibat hukum kepailitan perorangan terhadap hubungan hukum yang dilakukan oleh perseroan perorangan dengan pihak ketiga.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mengedepankan norma atau kaidah hukum dikaji sebagai suatu sistem konstruksi sehubungan dengan suatu peristiwa hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan hukum dapat diartikan sebagai pendekatan yang mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Kajian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kepailitan perseroan perorangan, bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel dan buku yang relevan dengan permasalahan, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan terkait dengan publikasi penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan penalaran hukum dengan

metode deduktif dan induktif atau dilakukan interpretasi untuk dapat memecahkan atau menemukan jawaban masalah penelitian berdasarkan doktrin, teori, asas, atau prinsip hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Perorangan dalam Kasus Kepailitan

Pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan mendapatkan perlindungan untuk memperoleh hak-haknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa kepailitan mencakup kekayaan pihak yang pailit sejak dinyatakan berdasarkan putusan dengan beberapa pengecualian untuk perorangan dan hilangnya wewenang untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya. Asas yang termuat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara pada dasarnya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengatur tentang hak menagih bagi kreditor-kreditornya terhadap transaksinya dengan debitor. Kepastian hukum tertuang dalam asas-asas dari definisi kepailitan itu sendiri pada Pasal 1 angka 1 UU KPKPU meliputi debitor pailit, kreditor, kurator, hakim pengawas, dan pengadilan.

Kepailitan dimaksudkan untuk dapat menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama. Hal ini bertujuan agar kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditornya sesuai dengan jumlah dan hak mereka masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu kepailitan sebagai pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua kreditor-kreditornya, serta memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Beberapa ketentuan tentang kepailitan baik suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan serangkaian konsep yang taat atas sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Sistem pengaturan kepailitan yang jelas memiliki nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Tujuan UU KPKPU yaitu agar perkara kepailitan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, adil, dan terbuka. Hadirnya UU KPKPU juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil

dalam menjaga kepentingan kreditor dan debitor. Hal ini ditunjukkan bahwa dalam satu pihak tujuan kreditor untuk mendapatkan tuntutan atas utang-utangnya dapat segera terlaksana, sedangkan di pihak lain yaitu debitor dapat tetap dijamin meneruskan perniagaannya. Ketentuan dalam UU KPKPU mengatur bahwa penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan merupakan cara dalam penyelesaian utang piutang khususnya perseroan perorangan. Prinsip penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan untuk menunjang agar tujuan UU KPKPU dapat tercapai meliputi keadilan, penjatuhan pailit bukan sebagai *ultimum remedium*, diketahui oleh masyarakat umum atau terbuka, penyelesaian perkara secara cepat, dan pembuktian secara sederhana. Prinsip-Prinsip penegakan hukum kepailitan yang diatur dalam UU KPKPU telah terakomodasi.

Penyebab suatu perseroan sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang yang sudah jatuh tempo salah satunya yaitu pengelolaan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Organ perseroan baik pemegang saham maupun direksi seringkali beritikad tidak baik untuk mengambil keuntungan finansial secara pribadi, sehingga menyebabkan kebangkrutan secara temporer. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Perseroan perorangan dimaksud sebagai debitor, kepailitan dapat dimohonkan selama memenuhi syarat kepailitan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU bahwa syarat kepailitan yaitu debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas utang yang telah jatuh tempo, serta dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan kreditornya. Pasal 24 UU KPKPU menjelaskan bahwa dengan adanya kepailitan, maka demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan segala bentuk perbuatan hukum terhadap harta kekayaan dapat dimohonkan ke pengadilan oleh debitor pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor kecuali berdasarkan undang-undang atau berdasarkan perjanjian.

Konsep kepastian hukum kepailitan dalam UU KPKPU dapat ditunjukkan dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan prinsip pembuktian secara sederhana. Putusan pailit

yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga dan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia harus dibuat dalam waktu tidak lebih dari 60 hari lamanya, sedangkan putusan permohonan peninjauan kembali harus dibuat dalam waktu tidak boleh lebih dari 30 hari. Ketentuan batas waktu ini bertujuan menjamin tata cara kepailitan di pengadilan terlaksana dengan lebih cepat. UU KPKPU tidak memberi kesempatan bagi pihak yang tidak puas untuk mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi terhadap putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga. Hal ini berlainan dengan penyelesaian perkara perdata termasuk kepailitan yang terjadi di pengadilan negeri bahwa pihak yang tidak puas terhadap putusan pailit dapat mengajukan upaya hukum banding tingkat kasasi ataupun peninjauan kembali. Tidak adanya ketentuan memberikan upaya hukum banding dalam UU KPKPU bertujuan untuk memenuhi prinsip penyelesaian perkara kepailitan secara cepat. Prinsip pembuktian secara sederhana bermakna bahwa putusan pailit harus dibuat oleh hakim jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana memenuhi persyaratan untuk dipailitkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Pembuktian secara sederhana dapat mempercepat penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan.

Kepastian hukum kepailitan jika dikaitkan dengan teori kemanfaatan atau *utility* yang menyatakan bahwa suatu aturan dapat dinilai baik-buruk dan adil atau tidaknya tergantung dampaknya terhadap manusia. Kemanfaatan hukum merupakan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini pada kenyataannya belum terpenuhi dalam UU KPKPU terkait akibat hukum bagi debitor perorangan semenjak diumumkan putusan pailit. Tidak dibedakannya akibat hukum bagi debitor perorangan dan debitor badan hukum menimbulkan ketidakadilan karena kedua golongan tersebut memiliki ciri yang sangat berbeda-beda. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil juga tidak mengatur perihal perseroan perorangan dimohonkan kepailitan karena keunikannya hanya dapat didirikan satu orang dan tidak memiliki organ perseroan yang lengkap layaknya PT. Perseroan perorangan meskipun hanya dirikan oleh satu orang tetapi dalam pertanggungjawaban hanya sebatas harta perseroan saja, kecuali dapat dibuktikan bahwa

tindakan tersebut diluar kewenangannya dalam anggaran dasar dimintakan hingga ke harta pribadinya.

Tata cara permohonan pailit atas perseroan perorangan juga sama dengan tata cara permohonan pailit perseroan terbatas, karena keduanya merupakan badan hukum yang diatur dalam UU KPKPU. Pasal 6 UU KPKPU menjelaskan tata cara perkara kepailitan meliputi permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan, panitera mendaftarkan permohonan pailit, panitera wajib untuk menolak permohonan pailit bagi institusi yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), panitera akan menyampaikan permohonan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat dua hari dihitung setelah permohonan didaftarkan, pengadilan akan mempelajari permohonan selama tiga hari dan akan menetapkan hari sidang, penyelenggaraan sidang pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, serta atas permohonan debitor dan atas alasan yang cukup maka pengadilan dapat menunda sampai dengan 25 hari setelah permohonan didaftarkan. Hukum acara yang digunakan dalam perkara kepailitan adalah hukum acara perdata yang dilaksanakan di pengadilan niaga sesuai Pasal 299 UU KPKPU.

Ketentuan terkait kepailitan tidak diatur secara rinci oleh UU Cipta Kerja karena perseroan perseorangan dapat dimohonkan pailit dengan tata cara permohonan pailit PT dan tetap berpedoman pada UU KPKPU. Perseroan perorangan yang dimohonkan pailit, maka direktur harus bertanggung jawab secara terbatas terhadap harta perseroan sesuai dengan kewenangan dalam anggaran dasar. Kreditor tidak dapat meminta agar direksi atau pendiri untuk membayar dengan harta pribadinya. Aturan kepailitan dalam UU Cipta Kerja memang asing di Indonesia karena penerapannya juga tergolong sulit dengan mengikuti sistem hukum *anglo saxon*. Pada dasarnya sistem yang dianut oleh UU Cipta Kerja adalah sistem sapu jagat atau banyak aspek dalam satu aturan. UU Cipta Kerja meskipun tidak melakukan pengaturan secara terperinci tetapi perseroan perorangan dapat diajukan permohonan pailit.

2. Akibat Hukum Kepailitan Perseroan terhadap Perorangan

Permasalahan hukum terkait debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya atau melakukan hutang piutang dalam waktu yang telah ditentukan dapat diselesaikan melalui

pengajuan permohonan kepailitan. Solusi melalui kepailitan pada kenyataannya memiliki akibat yang berdampak besar terhadap kelangsungan usaha yang dijalankan terutama kewenangan hukum debitor untuk mengelola harta kekayaannya. Kepailitan perseroan perorangan memiliki akibat dapat disita seluruh harta kekayaannya untuk melunasi utang. Pengurusan harta debitor yang dinyatakan pailit beralih ke tangan kurator. Sejak dijatuhkannya putusan pernyataan pailit memiliki akibat hukum terhadap debitor yaitu kehilangan hak dalam melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya.

Kepailitan yang dijatuhkan pada perseroan perorangan menimbulkan banyak akibat yuridis yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan. Metode pemberlakuan akibat kepailitan meliputi (a) demi hukum yaitu tidak dapat diberikan andil secara langsung bagi pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, dan (b) *rule of reason* yaitu akibat hukum berlaku jika diberlakukan oleh pihak tertentu setelah memiliki alasan yang wajar. Ketentuan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) menjelaskan akibat dari adanya kepailitan. Perseroan perorangan yang dinyatakan pailit akan mengalami kerugian atas hilangnya kewenangan keperdataan untuk memiliki kekayaannya. Kepailitan mengakibatkan harta kekayaan debitor tidak dapat dikuasai jika termasuk dalam harta pailit.

UU KPKPU tidak membedakan aturan kepailitan badan hukum, perorangan, serta usaha kecil. Akibat hukum kepailitan perseroan perorangan meliputi (a) putusan kepailitan memiliki asas serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu karena sebagai alat mempercepat likuidasi harta debitor dan mencegah perebutan harta debitor dari eksekusi ilegal yang dilakukan kreditor, (b) sitaan umum meliputi harta pailit beserta harta yang diperoleh selama kepailitan, (c) kehilangan wewenang dalam harta kekayaan bukan status pribadinya, (d) harta pailit tidak dapat digunakan untuk membayar segala perikatan setelah putusan pailit, (e) pembayaran piutang harus dilakukan oleh kurator, (f) penghentian penetapan pelaksanaan pengadilan terkait kekayaan debitor sebelum kepailitan termasuk tidak ada putusan menyandera debitor sejak penetapan pailit, (g) pekerja dapat diberhentikan oleh kurator dengan jangka waktu sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari

sebelumnya atau sebaliknya para pekerja dapat memutus hubungan kerja dengan debitor yang pailit, (h) kreditor separatis diberi waktu untuk menjual sendiri terdapat ketentuan khusus mengenai masa tangguh dan eksekusi jaminan oleh kurator, (i) *actio pauliana* sebagaimana Pasal 41 sampai Pasal 47 UU KPKPU ditunjukan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas, (j) debitor pailit dipastikan membantu tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta (k) debitor yang pailit dapat dikenakan Pasal 396 sampai Pasal 403 KUHP. Akibat hukum bagi debitor perorangan pada hakikatnya sama dengan badan hukum, akan tetapi harta pribadi merupakan sumber dari tanggung jawab atas utangnya.

Akibat hukum dari kepailitan yang dialami individu tidak hanya terbatas pada harta pailitnya saja, tetapi juga terhadap status diri pribadinya atau hak keperdataan lainnya serta hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat lainnya. Terhadap status diri pribadinya, kenyataannya kepailitan tidak memiliki akibat bagi hak keperdataannya seperti menikahkan anaknya. Sementara itu, debitor masih berwenang untuk melakukan perbuatan keperdataan seperti menikah, menerima hibah sekalipun hibah tersebut demi hukum menjadi bagian harta pailit, mengurus harta kekayaan pihak lain, serta menjadi kuasa pihak lain. Konsekuensi berdirinya perseroan perorangan maka jika terjadi suatu tindakan melanggar aturan hukum maka dalam melakukan pertanggung jawaban hanya berlaku harta secara individu atau perorangan saja.

Kepailitan dapat dimohonkan setelah memenuhi syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Terkabulnya permohonan kepailitan akan berakibat terjadinya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan perorangan selaku debitor. Hal ini telah diatur dalam Pasal 21 UU KPKPU bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitor pada saat putusan pernyataan pailit dijatuhkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal 1131 KUHPerdata menjelaskan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor baik yang sudah ada ataupun yang akan ada menjadi

jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan selaku debitor. Barang yang dimiliki debitor pailit menjadi jaminan bersama bagi para kreditor dengan hasil penjualannya dibagi menurut perbandingan piutang kecuali alasan yang sah untuk didahulukan sebagaimana Pasal 1132 KUHPerduta.

Seluruh harta kekayaan perseroan perorangan yang dinyatakan pailit menjadi objek sita umum. Perikatan debitor yang timbul setelah perseroan perorangan dinyatakan pailit tidak dapat dibayar dengan harta pailit kecuali dengan adanya perikatan memberikan keuntungan. Pasal 24 UU KPKPU menjelaskan bahwa dengan adanya kepailitan menimbulkan akibat hukum yaitu kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala bentuk perbuatan hukum terhadap harta kekayaan yang dialihkan untuk kepentingan harta pailit yang dilakukan oleh debitor sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit. Syarat pembatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yaitu adanya bukti mengakibatkan kerugian bagi kreditor kecuali perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor harus dilakukan karena undang-undang atau berdasarkan perjanjian. Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit tidak kehilangan kecakapan dan hak-haknya dalam melakukan perjanjian yang tidak memiliki akibat hukum terhadap harta kekayaan yang masuk dalam kepailitan.

Hak-hak debitor untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kekayaannya sebelum dijatuhkan putusan pailit pada dasarnya harus dihormati sepanjang tetap memperhatikan hak-hak kontraktual dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perseroan perorangan pailit melalui putusan pengadilan dapat langsung menimbulkan akibat hukum yaitu debitor kehilangan hak untuk melaksanakan pengurusan dan penguasaan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki serta terhadap hak dan kewajiban debitor pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 62 UU KPKPU. Harta kekayaan debitor harus segera dilakukan penghentian dan dimulai pada waktu dikeluarkannya putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Akibat hukum terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit tidak berlaku pada diri

pribadi tetapi terhadap harta kekayaan. Akibat hukum terhadap harta kekayaan perseroan perorangan diatur dalam Pasal 21 UU KPKPU bahwa pada saat putusan pailit diucapkan maka kepailitan meliputi seluruh kekayaan serta segala sesuatu yang dihasilkan selama kepailitan. Pengaturan terkait kepailitan juga memuat pengecualian atas harta pailit dalam Pasal 22 UU KPKPU meliputi (a) benda yang berkaitan dengan pekerjaan, alat-alat medis untuk kesehatan, perlengkapannya, tempat tidur, serta bahan makanan debitur dan keluarganya untuk 30 hari, (b) pendapatan debitur selama melakukan pekerjaannya sendiri sebagai upah sejauh ditentukan oleh pengawas, serta (c) pemberian kepada debitur berupa uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya berdasarkan undang-undang. Harta pailit juga meliputi harta yang dimiliki oleh suami atau istri yang menikah tanpa menggunakan perjanjian pemisahan harta kekayaan.

Demi hukum sejak tanggal putusan pailit diucapkan maka debitur kehilangan haknya untuk menguasai serta mengurus harta kekayaannya yang masuk kedalam harta pailit. Debitur pailit hanya kehilangan haknya untuk menguasai serta mengurus hartanya. Hal ini jika terdapat hukuman terhadap debitur yang diakibatkan terdapatnya tuntutan kepada harta pailit, maka tidak berakibat hukum terhadap harta pailit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 UU KPKPU. Perseroan terhadap perorangan yang mengalami kepailitan maka organ perseroan tersebut akan tetap berfungsi berlandaskan pada ketentuan, tetapi jika menimbulkan berkurangnya harta pailit maka pengeluaran uang merupakan wewenang dari kurator. Harta kekayaan perseroan perorangan yang dinyatakan pailit akan diambil alih oleh kurator untuk melakukan penguasaan dan pengelolaan sampai proses kepailitan selesai.

KESIMPULAN

Seseorang yang dinyatakan pailit dalam perseroan perorangan dapat mengajukan pembatalan segala bentuk perbuatan hukum terhadap harta kekayaan ke pengadilan oleh sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor kecuali berdasarkan undang-undang atau berdasarkan perjanjian. Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan dapat

langsung menimbulkan akibat hukum yaitu debitor kehilangan hak untuk melaksanakan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki dan segala sesuatu yang dihasilkan selama kepailitan, serta terhadap hak dan kewajiban debitor pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 62 UU KPKPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, dan Putri Triari Dwijayathi. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas sebagai Asosiasi Modal. *Arena Hukum*, 15(1), 20-37.
- Elyta Ras Ginting. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fiona Chrisanta dan Rahil Sasia Putri Harahap. (2023). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pemegang Saham Selaku Direktur dalam Perseroan Perorangan terhadap Putusan Pernyataan Kepailitan. *Primagraha Law Review*, 1(1), 57-70.
- Ima Mayasari. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 1-15.
- Imran Nating. (2004). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Monica Agustina Gloria. (2020). Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang- Undang Cipta Kerja. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 24-31.
- Muhammad Faiz Aziz. (2020). Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. *Jurnal Rechtvinding*, 9(1), 94-104.
- Munir Fuady. (2005). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Natzir Said. (1987). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Ruli Handoko. (2022). Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 6(2), 115-129.
- Rumawi, Siti Sariroh, Udiyo Basuki, Mellisa Towadi, Moh. Ali, dan Supianto. (2023). Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2), 63-73.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.